

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rakyat Indonesia berkeinginan memiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tidak militeristik dalam menjalankan tugasnya dan tidak menggunakan senjata untuk melawan musuh masyarakat. Masyarakat mengharapkan polisi lebih berperan sebagai figur hukum yang tugasnya mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat serta bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Tercantum dalam ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.² Negara menyediakan alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban untuk semua masyarakat, dan Polisi merupakan salah satunya yang berkewajiban dalam tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban seluruh masyarakat.³

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa

¹Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), Hlm. 1.

²Dedi Prasetyo, R.Z. Panca, Dan Urip Widodo, *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2016), Hlm. 1.

³Irjen Pol. Dpm. Sitompul, *Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri*, (Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum Polri, 2004), Hlm. 1.

fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa tujuan kepolisian adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan penegakan hukum, menegakkan perlindungan, mengayomi dan memberikan pelajaran kepada masyarakat, serta mewujudkan ketentraman masyarakat dengan memelihara kenyamanan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi Manusia.⁴

Polisi juga wajib berperilaku secara professional, dan selalu memegang teguh kode etik secara erat dan tegas agar tidak melakukan perbuatan yang tidak disenangi masyarakat. Namun halnya berbeda dilapangan, Polisi masih sering melakukan perbuatan yang membuat masyarakat tidak senang. Saat melaksanakan tugasnya, Polisi harus dalam keadaan sadar sepenuhnya, selalu berhati-hati, dan bertanggungjawab, supaya tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Hak asasi manusia secara jelas dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaanya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Bisa dikatakan hak asasi manusia diartikan juga sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik kewarganegaraan, kekayaan dan kelahiran.

⁴*Ibid*, Hlm. 23.

Hak asasi manusia memiliki kategori yang universal, saling bergantung dan terkait. Masyarakat internasional sudah memberlakukan HAM secara adil, dengan berdasarkan persamaan derajat dan penekanan yang merata. Meskipun pemerintah banyak meratifikasikan instrumen-instrumen hak asasi manusia, namun instrumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia tidak dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum yang telah dipercayakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Berkembangnya masyarakat selalu seiring dengan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kenyamanan dan keamanan. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supermasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum yang dimana dalam hal ini khususnya para aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.⁵

Terdapat contoh seperti kasus salah tembak yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di jalan Bakurang, Makassar, Sulawesi Selatan, dimana terdapat tiga orang yang menjadi korban salah tembak Polisi pada saat melaksanakan tugas penyelidikan kasus pengeroyokan, dan memberikan tembakan peringatan gara-gara diteriaki maling oleh masyarakat sekitar, yang mengakibatkan hilangnya nyawa

⁵Hartati, "*Studi Perkembangan Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Tugas Polri*", Jurnal Hukum, Universitas Jambi, 2011, Hlm. 46.

seorang pemuda (meninggal dunia) bernama Anjas yang berusia (23 tahun) karena terkena tembakan di area kepala dan dua korban lainnya yakni Iqbal dan Amar yang berusia (22 dan 18 tahun) terkena tembak dibagian kaki. ⁶ Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Pembunuhan yang dilakukan secara tidak disengaja oleh aparat Kepolisian merupakan bentuk kejahatan yang sebenarnya akibatnya tidak diinginkan oleh si pelaku, karena kelalaian tersebut perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, melanggar HAM, dan Kode Etik Polri. Dalam masalah ini pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatan juga tidak memiliki niat sedikitpun untuk mencelakai korban, namun karena kelalaian serta kurang kehati-hatiannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Ada beberapa unsur pembunuhan akibat tindakan tidak disengaja, yaitu:

1. Kurang hati-hati dalam bertindak
2. Adanya unsur kelalaian
3. Adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (mati).⁷

Ditinjau dalam perspektif HAM mengenai kasus salah tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan menghilangkan nyawa orang lain, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, tetap dianggap melanggar HAM. Pasal 1 angka

⁶Kasus Salah Tembak Di Makassar, <https://news.okezone.com/read/2020/09/01/609/2270539/ini-pengakuan-ayah-korban-salah-tembak-di-makassar>. Diakses Pada Tanggal 30 November 2020, Pukul 09.00 Wita.

⁷Pembunuhan Tidak Sengaja, <http://pm.unida.gontor.ac.id/pembunuhan-tidak-sengaja/>. Diakses Pada Tanggal 30 November 2020, Pukul 09.30 Wita.

6 UU HAM menyebutkan bahwa, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku.⁸

Salah satu ciri negara demokrasi ialah, adanya pengakuan serta jaminan persamaan dihadapan hukum (*Equality Before the Law*), tidak terkecuali di dalamnya polisi, apabila polisi melakukan tindak pidana, maka akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, yang dimana berarti siapapun warga negara dan tinggal dalam suatu negara, maka diperlakukan sama dihadapan hukum.⁹ Mengenai polisi yang melakukan kesalahan dalam menembak yang disebabkan kelalaian seorang aparat kepolisian, disini terdapat Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92 tentang pembunuhan sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ
 لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁸Brian Edward Samuel Sorongan, “Analisa Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Terhadap Yuyun Dari Sudut Pandang Hukum Hak Asasi Manusia”, Universitas Udayana Denpasar Bali, Jurnal Vol. 6 No. 7, 2018, Hlm. 69.

⁹Eka N.A.M. Sihombing, “Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara”, Kantor Wilayah Kementrian Dan Ham Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Vol. 2 No. 1, 2013, Hlm. 83.

Artinya: “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (An-Nisa :92).¹⁰

Dalam hukum positif, kelalaian disebut juga dengan *culpa*. Namun, dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan sesuatu tidak sengaja terjadi.¹¹ Kelalaian polisi salah tembak dianggap melanggar kode etik kepolisian dan bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu tidak menghormati, menjaga, dan menghargai hak hidup orang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Polisi yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakan diatas maka terdapatlah rumusan masalah yakni sebagai berikut:

¹⁰Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (Lpmq), Quran Kemenag, (Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2005).

¹¹Adakah Ukuran Pidana?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana-lt51d592cf9865d>. Di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 9 Juni 2022 Pukul 00.05 Wita.

1. Apa yang melatarbelakangi polisi melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain?
2. Bagaimana menurut Hukum HAM terhadap polisi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi polisi melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.
2. Untuk mengetahui menurut Hukum HAM terhadap polisi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis (keilmuan) yaitu sebagai pengembangan studi Hukum Tata Negara yang berkenaan khususnya terkait tentang penerapan sanksi hukum terhadap Polisi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari Hukum HAM.
2. Manfaat praktis bagi mereka yang akan melakukan penulisan dan penelitian pada permasalahan yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemilihan untuk menambah khazanah keilmuan di perpustakaan Universitas Islam Antasari Banjarmasin khususnya fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak adanya kesalahandalam memahami dan terjadinya perbedaan penafsiran, maka perlu dijelaskan mengenai beberapa istilah yang menjadi pokok penelitian. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan biasa dikatakan juga dengan implementasi yang dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan maupun keterampilan nilai dan sikap. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.¹²

Menurut Rimaru, implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan

¹²Hernita Ulfatihah, *“Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”*, Laporan Akhir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, Hlm. 31.

itu sendiri, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan.¹³

2. Sanksi

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran. Sanksi dalam hukum pidana mengandung inti suatu ancaman pidana (*starfbedreiging*). Hubungannya dengan norma, kalau dilihat dari sudut sifatnya, maka sanksi merupakan akibat hukum (*rechtgevolg*), karena dilanggarnya suatu norma. Apabila dilihat dari sudut tugasnya, maka sanksi merupakan suatu jaminan bahwa norma akan ditaati.¹⁴ Dalam jurnal Richard D. Schwartz and Sonya Orleans yang berjudul “*On Legal Sanctions*” disebutkan bahwa, “*Sanctions are officially imposed punishments aimed at enforcement of legal obligations*”, yang apabila diartikan yakni, “Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan secara resmi yang ditujukan untuk penegakan kewajiban hukum”.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi merupakan tanggungan atau hukuman untuk memaksa pelaku menaati ketentuan undang-undang. Sanksi sendiri memiliki tujuan untuk setiap

¹³Muhammad Dedi Irwan, Selli Aprilla Simargolang, “*Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika*”, Jurnal Teknologi Informasi Vol. 2, Kisaran Sumatera Utara, 2018, Hlm. 67.

¹⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, (Bandung: Cv. Armico, 1996), Hlm. 40.

¹⁵ Richard D. Schwartz, Sonya Orleans, “*On Legal Sanctions*”, The University Of Chicago Law Review, Journal Vol. 34 No. 2, Chicago Amerika Serikat, 1967, Hlm. 1.

orang yang melanggar peraturan atau hukum dapat mengetahui atau sadar akan kesalahannya, dan tidak mengulanginya.¹⁶

Adapun menurut Kamus Hukum Black Law Dictionary mengenai sanksi, yakni: *“In the original sense of the word, a penalty of punishment provided as a means of enforcing obedience to a law. In jurisprudence, a law is said to have a sanction when there is a state which will intervene if it is disobeyed or disregarded. Therefore international law has no legal sanction.*

In a more general sense, a conditional evil annexed to a law to produce obedience to that law, and in a still wider sense, an authorization of anything. Occasionally, “sanction” is used to denote a statute, the part (penal clause) being used to denote the whole”.

Jika diartikan kurang lebih seperti ini: “arti dari kata asli sanksi atau hukuman yang diberikan sebagai sarana untuk menegakan ketaatan kepada hukum. Dalam Yurisprudensi, sebuah undang-undang dikatakan memiliki sanksi ketika ada negara yang akan campur tangan jika tidak mematuhi atau menagabaikan peraturan yang ada. Maka dari itu, hukum internasional tidak memiliki sanksi hukum. Dalam arti yang lebih umum, kondisional kejahatan dituntut oleh hukum untuk menghasilkan kepatuhan terhadap hukum tersebut, dan dalam arti yang lebih luas, “sanksi” digunakan untuk menunjukkan undang-undang, bagian yang digunakan

¹⁶ Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008, Hlm. 1265.

untuk menunjukkan bagian pembenaran dari hukum, atau bagian yang menetapkan atau mendustakan ancaman-ancaman itu”.¹⁷

Dapat dilihat dari definisi diatas bahwa hukum memiliki sifat mengatur, namun terdapat juga larangan-larangan di dalamnya, apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

2. Polisi

Polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi bermakna institusi yang biasa kita sebut dengan kepolisian.¹⁸ Dalam masyarakat polisi lebih dikenal sebagai badan yang pekerjaannya memburu dan menangani kejahatan.¹⁹

Pengertian Polisi dalam Kamus Hukum Black Law Dictionary adalah: *”Police is the function of that branch of the administrative machinery of government which is charged with the preservation of public order and tranquility, the promotion of the public health, safety, and morals, and the prevention, detection, and punishment of crimes”*. Jika diartikan kira-kira seperti ini: “Polisi adalah fungsi cabang mesin administrasi pemerintahan yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan

¹⁷ Henry Campbell Black, *Black’s Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing, 1969), Hlm. 1507.

¹⁸ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta: Pt. Penerbit Erlangga Mahameru, 2008), Hlm.

3.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1993), Hlm. 3.

ketenangan, promosi publik kesehatan, keselamatan, dan moral, serta pencegahan, deteksi, dan hukuman kejahatan”.²⁰

Pada jurnal Jan Terpstra yang berjudul “*Two theories on the police- The relevance of Max Weber and Emile Durkheim to the study of police*” mengatakan “*Following Durkheim they see the police as a source of some powerful, efficacious collective representations about community, order, the distinction between good and evil, and about security and protection. In this context it is important to refer to Durkheim’s assumption that a strong emphasis on repression in the reactions to crime may undermine social solidarity*”.²¹ Apabila diartikan yakni, “Mengikuti Durkheim, mereka melihat polisi sebagai simbol penegak hukum yang memiliki otoritas di masyarakat, serta berwenang melakukan penerbitan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat”.

3. Hilangnya Nyawa Orang Lain

Disengaja ataupun tidak disengaja, pada umumnya yang kita ketahui bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan hukum yang sanksinya sangat berat.²² Pasal 359 KUHP yang berisikan tentang perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang

²⁰ Henry Campbell Black, *Black’s Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing, 1969), Hlm. 1316.

²¹ Jan Terpstra, “*Two Theories On The Police – The Relevance Of Max Weber And Emile Durkheim To The Study Of The Police*”, University Of Nijmegen, Belanda, *International Journal Of Law, Crime And Justice* 39 (2011) 1-11, Hlm. 7.

²² Diane J. A. Lendo, “*Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, *Jurnal* Vol. Vii No. 2, 2018, Hlm. 146.

lain (mati) mengatakan, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

4. Hukum

Hukum pada dasarnya merupakan keseluruhan dari norma-norma atau kaidah-kaidah baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis yang isinya berupa perintah untuk melakukan sesuatu larangan lalu melakukan sesuatu hal yang digunakan sebagai pedoman serta petunjuk untuk tingkah laku, perbuatan setiap individu dalam masyarakat, yang dimana apabila norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut dilanggar, maka sipelanggar akan mendapatkan sanksi yang dimana dalam pelaksanaannya oleh lembaga, telah diberikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan dan menegakkan norma atau kaidah tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam mewujudkan ketertiban, ketentraman, serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat dan negara.²³

Hukum memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum juga memiliki tugas untuk menjamin agar masyarakat memiliki kepastian dalam hukum.²⁴

²³Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2019), Hlm. 5.

²⁴Pengertian Hukum, <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2020 Pukul 07.00 Wita.

Adapun definisi hukum disebutkan dalam buku Jaap Hage dan Bram Akkermans yang berjudul “*Introduction to Law*” mengatakan: “*The Law is “a rational ordering of things which concern the common good, promulgated by whoever is charged with the care of the community”*”, yang apabila diartikan sebagai berikut: “Hukum merupakan aturan yang bersifat substansial untuk mencapai kemaslahatan bersama, disampaikan oleh yang bertugas dalam mengatur problematika yang ada di masyarakat.”²⁵

5. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) atau juga dikenal dengan sebutan “*Human Rights*”, merupakan hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat kodrat kelahirannya sebagai manusia. Selain itu, hak asasi manusia memiliki lima prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia yakni, kesetaraan (*equality*), non diskriminasi (*non-discrimination*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependence*), dan tanggungjawab (*responsibility*).²⁶

HAM tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki manusia dan diberikan oleh Tuhan. Menurut John Locke, HAM merupakan hak yang dibawa sejak lahir dan

²⁵ Jaap Hage, Bram Akkermans, “*Introduction To Law*”, (London: Springer, 2014), Hlm. 14.

²⁶ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, (Makassar: Cv. Social Politic Genius (Sign), 2018), Hlm. 2.

bersifat kodrati, atau melekat pada diri setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).

Secara eksplisit, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, yang dimana tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, dan sifatnya tidak dapat dikurangi bahkan dihilangkan oleh siapapun.²⁷

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian di pustaka UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah, penulis tidak menemukan karya ilmiah yang berbentuk skripsi tentang Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Polisi yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Hukum HAM.

Maka dari itu menghindari kesalahpahaman dan memperjelas perbedaan penelitian yang telah ada serta memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka di perlukan kajian pustaka untuk membedakan antara karya ilmiah terdahulu dan karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti yaitu:

1. Skripsi berjudul “*Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam*” di tulis oleh Diani Febrianti²⁸ pada tahun 2018. Skripsi ini menguraikan

²⁷ Pengertian Hak Asasi Manusia (Ham), <https://Artikelpendidikan.Id/Pengertian-Hak-Asasi-Manusia>
Ham/#:~:Text=Secara%20eksplisit%2c%20pengertian%20hak%20asasi,Dihilangkan%20atau%20dikurangi%20oleh%20siapapun, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 21.26 Wita.

²⁸ Diani Febrianti, “*Pembunuhn Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Skripsi Uin Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018.

tentang unsur tindak pidananya, sedangkan penelitian penulis terfokus pada hukum bagi pelaku kasus salah tembak yang dilakukan oleh polisi, dan sanksi yang tepat menurut Hukum HAM.

2. Skripsi berjudul “*Pertanggung Jawaban Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tembak Yang Menewaskan Warga Di Pandeglang Banten Ditinjau Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*” di tulis oleh Dara Mutiara²⁹ pada tahun 2016. Skripsi ini menguraikan tentang pengoptimalan penerapan pertanggung jawaban, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi polisi yang melakukan salah tembak. Sedangkan penelitian penulis tetap terfokus pada hukum bagi pelaku kasus salah tembak yang dilakukan oleh polisi, dan sanksi menurut Hukum HAM.
3. Skripsi berjudul “*Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Salah Tembak Oleh Polisi Di Polres Jombang Dalam Perspektif UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Hukum Pidana Islam*” di tulis oleh M. Kanzun Ni’am³⁰ pada tahun 2010. Skripsi ini menguraikan tentang bentuk pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus salah tembak, dan menganalisis ke dalam hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian penulis

²⁹ Dara Mutiara, “*Pertanggung Jawaban Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tembak Yang Menewaskan Warga Di Pandeglang Banten Di Tinjau Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, Skripsi Ui Bandung, 2016.

³⁰ M. Kanzun Ni’am, “*Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Salah Tembak Oleh Polisi Di Polres Jombang Dalam Perspektif Uu No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi Iain Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

masih tetap terfokus pada hukum bagi pelaku kasus salah tembak yang dilakukan oleh polisi, dan sanksi menurut Hukum HAM.

4. Jurnal berjudul “*Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*” di tulis oleh Tabah Santoso³¹ pada tahun 2015. Tulisan ini menjelaskan tentang asas proporsionalitas dalam pencegahan senhata api yang harus diterapkan pada waktu yang ditentukan oleh polisi dalam menangani kasus, Lalu membahas tentang praduga tak bersalah oleh polisi dalam praktek penembakan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, serta membahas tentang pemberian sanksi oleh polisi terhadap anggota polri yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan Peraturan No.1 Tahun 2009, serta pelanggaran HAM. Sedangkan penelitian penulis hanya tetap terfokus pada hukum bagi pelaku kasus salah tembak yang dilakukan oleh polisi, dan sanksi menurut Hukum HAM.
5. Skripsi berjudul “*Pertanggungjawaban Penyidik Polri Ketika Terjadi Error In Persona Dalam Pelaksanaan Tembak Di Tempat Saat Menjalankan Tugas (Studi Kasus Di Polresta Tegal*” di tulis oleh Erick Darwin Napitupulu³² pada tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang pertanggung jawaban penyidik polri ketika terjadi *Error In Persona* dalam

³¹ Tabah Santoso, “*Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*”, Jurnal Hukum Vol. 02 No. 02, (Ponegoro: Fakultas Hukum Ponegoro, 2015), Hlm. 6

³² Erick Darwin Napitupulu, “*Pertanggungjawaban Penyidik Polri Ketika Terjadi Error In Persona Dalam Pelaksanaan Tembak Di Tempat Saat Menjalankan Tugas (Studi Kasus Di Polresta Tegal)*”, Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.

menjalankan kewenangannya dalam menembak di tempat saat menjalankan tugas. Sedangkan penelitian penulis tetap terfokus pada hukum bagi pelaku kasus salah tembak yang dilakukan oleh polisi, dan sanksi menurut Hukum HAM.

Dapat dilihat dari kepustakaan di atas bahwa penelitian terdahulu dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis berbeda. Penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu secara umum membahas masalah sanksi pidana apa yang akan di dapatkan oleh polisi yang melakukan salah tembak, namun belum ada yang membahas tentang Hukum HAM mengenai kasus salah tembak yang dilakukan oleh polisi serta sanksi menurut Hukum HAM.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³³

2. Sifat Penelitian

³³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 34.

Sifat penelitian hukum normatif menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis. Perspektif dan subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Ada 2 pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimana pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan tema hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁵

4. Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 bahan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁴ Penelitian Kualitatif, <https://Raharja.Ac.Id//2020/10/29/Penelitian-Kualitatif/>, Diakses Pada 28 Maret 2021 Pukul 08.00 Wita.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 136.

³⁶ *Ibid*, *Penelitian Hukum*, Hlm. 181.

- 2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Keamanan dan Ketertiban Pada Masyarakat;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁷ Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Buku-buku Hukum:
 - a) A. Widiada Gunakarya. 2017. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Cv. Andi Offset;
 - b) Gunawan Nachrawi, I Gusti Agung Ngurah. 2020. Teori Hukum. Bandung: Cv. Cendikia Press;
 - c) Jazim Hamidi, Dkk. 2013. Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer. Malang: Universitas Brawijaya Press (Ub Press);
 - d) Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
 - e) Munir Fuady. 2013. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kenana;

³⁷ *Loc.Cit.*, Penelitian Hukum, Hlm. 181.

- f) Pudi Rahardi, 2007. Hukum Kepolisian, Surabaya: Laksbang Mediatama;
 - g) Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana;
 - h) Peter Mahmud Marzuki. 2020. Teori Hukum. Jakarta: Kencana;
 - i) Rahman Amin. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: Cv. Budi Utama;
 - j) Riduan Syahrani. 2008. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti;
 - k) Rhoma K.M. Smith, Dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham Uii);
 - l) Sofjan Sastrawidjaja. 1996. Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana. Bandung: Cv. Armico;
 - m) Satjipto Rahardjo. 2018. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing;
 - n) Soerjono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada;
 - o) Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing;
 - p) Teguh Prasetyo. 2019. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media;
- 2) Jurnal-Jurnal Hukum:

- a) Abdul Haris Samendawai. 2009. *Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional)*. Jurnal Hukum Vol. 2. Jakarta;
- b) Brian Edward Samuel Sorongan. 2018. *Analisa Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Terhadap Yuyun Dari Sudut Pandang Hukum Hak Asasi Manusia*. Jurnal Vol. 6 No. 7. Universitas Udayana Denpasar Bali;
- c) Diane J. A. Lendo. 2018. *Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembenaar Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Vol. Vii No. 2. Universitas Sam Ratulangi Manado. Sulawesi Utara;
- d) Diding Rahmat. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*. Jurnal Vol. 04. Universitas Kuningan;
- e) Eka N.A.M. Sihombing. 2013. *Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Vol. 2 No. 1. Kantor Wilayah Kementrian Dan Ham Provinsi Sumatera Utara;
- f) Fitri Wahyuni. 2016. *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Vol. 23 No. 1. Universitas Islam Indragiri. Riau;

- g) Gunawan Jatmiko. 2006. Analisis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Oleh Polisi. Jurnal Pro Justitia Vol. 24 No. 2. Bandung;
- h) Hartati. 2011. Studi Perkembangan Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Tugas Polri. Jurnal Hukum. Universitas Jambi;
- i) I Ketut Suardita. 2017. Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pengenalan Bahan Hukum. Universitas Udayana. Bali;
- j) Jan Terpstra. 2011. Two Theories On The Police – The Relevance Of Max Weber And Emile Durkheim To The Study Of The Police. International Journal Law. Crime And Justice 39 1-11. University Of Nijmegen. Belanda;
- k) Jaap Hage, Bram Akkermans. 2014. Introduction To Law. London: Springer;
- l) Richard D. Schwartz, Sonya Orleans. 1967. On Legal Sanctions. Journal Vol. 34 No. 2. The University Of Chicago Law Review. Chicago Amerika Serikat;
- m) Tabah Santoso. 2015. Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Jurnal Hukum Vol. 02 No. 02. Fakultas Hukum Ponegoro;

n) Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam/Badri. 2019. Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal Justisia. Uin Ar-Raniry. Banda Aceh.

3) Skripsi dan Makalah:

a) Diani Febrianti. 2018. Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati. Bandung;

b) Dara Mutiara. 2016. Pertanggung Jawaban Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tembak Yang Menewaskan Warga Di Pandeglang Banten Ditinjau Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Skripsi UI Bandung;

c) Erick Darwin Napitupulu. 2017. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Ketika Terjadi Error In Persona Dalam Pelaksanaan Tembak Di Tempat Saat Menjalankan Tugas (Studi Kasus Di Polresta Tegal). Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang;

d) M. Kanzun Ni'am. 2010. Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Salah Tembak Oleh Polisi Di Polres Jombang Dalam Perspektif UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Hukum Pidana Islam. Skripsi IAIN Sunan Ampel. Surabaya;

c. Bahan Non Hukum atau Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus maupun ensiklopedi.³⁸Dalam penelitian ini bahan non hukum atau tersier adalah:

1) Kamus Hukum:

a) Henry Campbell Black. 1969. *Black's Dictionary*. Amerika Serikat: West Publishing.

2) Kamus Bahasa:

a) KAMUS BAHASA INDONESIA. 2008. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, skunder, maupun tersier. Pencarian bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, serta banyak melakukan penelusuran bahan hukum melalui internet.³⁹

6. Teknik Pengolahan Data

³⁸I Ketut Suardita, "*Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*", Pengenalan Bahan Hukum, (Bali: Universitas Udayana, 2017), Hlm. 4.

³⁹ *Op.Cit*, Normatif & Empiris, Hlm. 160.

Setelah data dan bahan hukum terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yaitu mengelola data agar data dan bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data tidak memberikan arti apapun untuk tujuan penelitian. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti melakukan kegiatan pengolahan data setelah mengumpulkan data tersebut. Pengolahan data untuk mengklasifikasikan kategori gejala yang dianggap sama, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu: klasifikasi harus lengkap, klasifikasi harus berdasarkan pembagian, dan setiap kategori harus dipisahkan satu sama lain.⁴⁰

7. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisis data adalah sebuah kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sederhananya analisis ini disebut dengan kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, Normatif & Empiris, Hlm. 180.

⁴¹ *Ibid*, Normatif & Empiris, Hlm. 183.

8. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyusun pembahasan serta penulisan secara sistematis dan terarah, maka penulis menyusunnya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang yang memuat penjelasan mengenai arah penelitian dan hal yang mendasari berlangsungnya penelitian ini. Kemudian muncul suatu masalah yang dimasukan kedalam rumusan masalah, dilanjutkan ke tujuan penelitian, lalu masuk ke signifikansi penelitian atau manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori yang memuat tinjauan teoritis yang berkaitan dengan pemasalahan yang akan diteliti oleh penulis mengenai teori seperti Teori Penerapan, Teori Sanksi, Teori HAM, Teori Hukum.

Bab III, merupakan pembahasan yang berisi tentang Hukum HAM terhadap polisi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Bab IV, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.